



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah  
memutus sebagai berikut dalam perkara:

**BORAHIMA DG SERANG BIN HADONG**, bertempat tinggal di  
Jalan Poros Bonto Manai Pakkato, Dusun Bu'run-bu'run,  
Desa Pattalassang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten  
Gowa, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muh. Rusdi, S.H.,  
dan kawan, Advokat pada Kantor Hukum Muh. Rusdi, S.H., &  
Rekan, beralamat di Jalan Adhyaksa VI Nomor 7, Kelurahan  
Pandang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2019;  
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

**LAPPUNA DG MAKKELO ALS ANWAR ZAKIR**, bertempat  
tinggal di Jalan Telaga Biru Nomor 77 Parit 10 RW. 4 RT. 13,  
Kelurahan Tabilahan Hulu, Kecamatan Tabilahan Hulu  
Indragiri, Pekanbaru-Riau;  
Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri  
Sungguminasa untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas objek sengketa  
tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan bahwa tanah seluas 4470 m<sup>2</sup> yang dipatok di Patalassang Kecamatan Patalassang Kabupaten Gowa, Desa Patalassang, Kecamatan Patalassang, Kabupaten Gowa, adalah tanah milik Karaeng Patalassang Laugi Daeng Mappela, yang telah diberikan kepada Lappuna Daeng Makkelo Alias Anwar Zakir (Penggugat) berdasarkan surat pemberian berbahasa lontara Makassar tertanggal 24-1-1954 dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Tanah batas Lompok Balang Tonjong;
  - Sebelah timur : Tanah Hj. Siti Sangging dan tanah Nyarrang Tanah H. Mone Bin Jaman;
  - Sebelah selatan : Jalanan;
  - Sebelah barat : Tanah milik Samaila dan tanah Seni Bin Ismail;
4. Menyatakan tindakan dan atau perbuatan Tergugat yang menguasai objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak serta merugikan Penggugat;
  5. Menyatakan seluruh surat-surat dan alas-alas hak yang terbit untuk atas nama Tergugat atas objek sengketa serta segala bentuk peralihan hak atas tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat adalah tidak sah atau setidaknya tidak mengikat secara hukum;
  6. Menghukum Tergugat untuk membayar secara sekaligus dan tunai ganti kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat sebesar Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan perincian:
    - Kerugian hak sewa sebesar ± Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap tahunnya dengan perhitungan Tergugat menyerobot sejak tahun 1997 sampai sekarang tahun 2016 jadi sudah 19 tahun lamanya dikuasai oleh Tergugat dengan perhitungan = 19 x Rp10.000.000,00 = Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);
    - Kerugian immateriil tersebut dapat diestimasi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  7. Menghukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan dan lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak diucapkan hingga dilaksanakan;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 471 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan bahwa gugatan diajukan (conservatoir beslag) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa terhadap bangunan milik Tergugat, di atas tanah *a quo* yang terletak di Pattalassang Kampung Ganrang Jawa, Desa Pattalassang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa;

9. Menghukum Tergugat atau pihak lain yang mendapatkan hak di atas tanah objek sengketa untuk mengosongkan objek sengketa dan selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah tanpa ada beban apapun juga;
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding ataupun kasasi;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan Putusan Nomor 22/Pdt.G/2016/PN. Sgm tanggal 3 November 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas objek sengketa tersebut;
3. Menyatakan bahwa tanah seluas 4400 m<sup>2</sup> (empat ribu empat ratus meter persegi) yang terletak di Pattalassang Kampung Ganrang Jawa, Desa Pattalassang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa, adalah tanah milik Karaeng Pattalassang Laugi Daeng Mappela, yang telah diberikan kepada Lappuna Daeng Makkelo Alias Anwar Zakir (Penggugat) berdasarkan surat pemberian berbahasa lontara Makassar tertanggal 24-1-1954 dengan batas-batas:

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 471 PK/Pdt/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Tanah Hj. Siti Sangning dan tanah Nyarrang

- Tanah H. Mone Bin Jaman;
- Sebelah selatan : Jalan;
- Sebelah barat : Tanah milik Samaila dan tanah Seni Bin Ismail;

4. Menyatakan tindakan dan atau perbuatan Tergugat yang menguasai objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak serta merugikan Penggugat;
5. Menyatakan seluruh surat-surat dan alas-alas hak yang terbit untuk atas nama Tergugat atas objek sengketa serta segala bentuk peralihan hak atas tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat adalah tidak sah atau setidaknya tidak mengikat secara hukum;
6. Menghukum Tergugat atau pihak lain yang mendapatkan hak di atas tanah objek sengketa untuk mengosongkan objek sengketa dan selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah tanpa ada beban apapun juga;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp4.941.000,00 (empat juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 151/PDT/2017/PT. MKS tanggal 12 Juni 2017;

Kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 1213 K/Pdt/2018 tanggal 28 Juni 2018, dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi BORAHIMA DG SERANG BIN HADONG, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 471 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 4711/K/Pdt/2018 tanggal 28 Juni 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Desember 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2019 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 22/Pdt.G/2016/PN. Sgm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 29 Mei 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan adanya bukti baru (*novum*) dalam perkara ini, berupa:

1. Surat Keterangan Objek untuk ketetapan IPEDA sektor pedesaan dan perkotaan Nomor 1278 C 1 atas nama Borahima B Hadong (Bukti P.PK-1);
2. Surat Pernyataan tertanggal 20 Januari 2017 dari Sdri. Isyah dan ST Maryam Dg Tahang yang merupakan saudara kandung dari Lappuna dan atau Anwar Syakir (*a quo* Termohon Peninjauan Kembali) (Bukti P.PK-2);

kemudian memohon putusan sebagai berikut:

Mengadili:

- Menerima permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi dahulu Pembanding dahulu Tergugat asal;
- Membatalkan Putusan Kasasi Nomor 1213 K/Pdt/2018 jo Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 151/PDT/2017/PT. MKS dan Putusan Pengadilan Negeri Sgm Nomor 22/Pdt.G/2016/PN. Sgm;

Mengadili Sendiri:

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 471 PK/Pdt/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menenerima Eksepsi Pengugat untuk seluruhnya, selanjutnya menyatakan

gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Dan atau:

Jika Majelis Hakim Agung Yang Mulia berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, bukti baru yang diajukan tidak bersifat menentukan karena hanya berupa Surat IPEDA yang tidak menunjukkan kepemilikan atas objek sengketa dan Surat Pernyataan yang bersifat sepihak yang dibuat pada tahun 2017;
- Bahwa objek sengketa adalah milik Termohon Peninjauan Kembali berdasarkan bukti penyerahan objek sengketa oleh Kakak Penggugat pada tahun 1954 dalam lontara berbahasa Makassar (*vide* bukti P.1), dan tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim ataupun kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: BORAHIMA DG SERANG BIN HADONG, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 471 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menurut Undang-Undang Nomor 48 tahun 2004 tentang  
putusan Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang  
Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang  
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang  
Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang  
Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **BORAHIMA DG SERANG BIN HADONG**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H.

ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 471 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK.....	<u>Rp</u>	<u>2.484.000,00</u>
Jumlah .....	Rp	2.500.000,00

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.**  
**NIP. 19621029 198612 1 001**

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 471 PK/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)